



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE BOLANGO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE BOLANGO

NOMOR 14 TAHUN 2025

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLAAN DAN PELAYANAN
INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE BOLANGO

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE BOLANGO,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

b. bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango Nomor 2 Tahun 2022 sudah tidak relevan lagi dengan perkembangan regulasi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Kembali Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang- Undang.
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
6. Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 531).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE BOLANGO TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE BOLANGO.
- KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, terdiri dari:
- a. LAMPIRAN I : Maklumat Pelayanan.
 - b. LAMPIRAN II : Standar Pengumuman.
 - c. LAMPIRAN III : Tata Cara Pelayanan Informasi Publik.
 - d. LAMPIRAN IV : Tata Cara Penanganan Keberatan Terhadap Pelayanan Informasi.
 - e. LAMPIRAN V : Tata Cara Pengecualian Informasi
 - f. LAMPIRAN VI : Tata Cara Penetapan dan pemuktahiran daftar informasi publik
 - g. LAMPIRAN VII : Tata Cara Penyusunan Laporan Pelayanan Informasi.
 - h. LAMPIRAN VIII : Tata Cara Beracara di Komisi Informasi.
- KETIGA : Model formulir/dokumen yang digunakan dalam pelayanan informasi publik mempedomani Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang pelayanan informasi Publik
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango Nomor 2 Tahun 2022 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : pada Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Suwawa
Pada tanggal 6 Oktober 2025
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BONE BOLANGO

ttd

SUTENTY LAMUHU

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kabupaten Bone Bolango
Kepala Sub. Bagian Hukum dan Sumber Daya
Manusia,



LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BONE BOLANGO
NOMOR 14 TAHUN 2025 TENTANG
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BONE BOLANGO
TENTANG STANDAR OPERASIONAL
PROSEDUR PENGELOLAAN DAN
PELAYANAN INFORMASI PUBLIKDI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BONE BOLANGO.

MAKLUMAT PELAYANAN

Maklumat Pelayanan merupakan pernyataan kesanggupan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bone Bolango dalam melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan sesuai dengan ketentuan standar pelayanan yang baik. Maklumat Pelayanan wajib disusun dan ditetapkan menggunakan kaidah tata bahasa Indonesia yang baik dan benar, mudah dipahami, mempertimbangkan penggunaan bahasa lokal atau kedaerahan, serta memperhatikan aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas. Selain itu, Maklumat Pelayanan wajib diumumkan dan disebarluaskan, baik dengan media audio, visual, dan/atau braille melalui papan pengumuman, laman resmi (website), media sosial, dan/atau Aplikasi berbasis teknologi informasi.

PPID di Lingkungan KPU Kabupaten Bone Bolango dalam melayani Permohonan Informasi, bersungguh-sungguh untuk:

1. Menyediakan, memberikan, dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangan KPU kepada Pemohon Informasi Publik, selain Informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan.
2. Menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan.
3. Membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah.
4. Menyediakan sarana dan prasarana yang memadai, termasuk pemanfaatan teknologi informasi, guna mempermudah akses masyarakat terhadap Informasi Publik.
5. Mendukung penyelenggaraan Negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat di pertanggungjawabkan.

6. Melaksanakan segala ketentuan yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta peraturan pendukung lainnya.

Ditetapkan di Suwawa
pada tanggal 6 Oktober 2025
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE BOLANGO

ttd

SUTENTY LAMUHU

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kabupaten Bone Bolango
Kepala Sub. Bagian Hukum dan Sumber Daya
Manusia,

Fahri Diborani



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BONE BOLANGO
NOMOR 17 2025 TENTANG
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BONE BOLANGO
TENTANG STANDAR OPERASIONAL
PROSEDUR PENGELOLAAN DAN
PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BONE BOLANGO.

STANDAR PENGUMUMAN

1. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bone Bolango wajib mengumumkan Informasi Publik yang terdiri dari:
 - a. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
 - b. Informasi yang wajib diumumkan secara serta-merta; dan/atau
 - c. Informasi yang wajib tersedia setiap saat.
2. Pengumuman Informasi wajib:
 - a. menggunakan kaidah tata bahasa Indonesia yang baik dan benar;
 - b. mudah dipahami;
 - c. mempertimbangkan penggunaan bahasa lokal atau kedaerahan; dan
 - d. memperhatikan aksesibilitas Penyandang Disabilitas.
3. Pengumuman dan penyebarluasan Informasi Publik paling sedikit dilengkapi dengan audio, visual, dan/atau braille.
4. Pengumuman Informasi Publik disebarluaskan melalui:
 - a. papan pengumuman;
 - b. laman resmi (website), yaitu:
laman resmi (website) KPU Kabupaten Bone Bolango yang dapat diakses pada tautan <https://kab-bonebolango.kpu.go.id>, aplikasi e-PPID berbasis website yang dapat diakses pada tautan <https://bonebolangokabppid.kpu.go.id/>. Media sosial resmi KPU Kabupaten Bone Bolango, antara lain :
Facebook : KPU Kabupaten Bone Bolango
Twitter : kpu bonebolango
Instagram : kpu.bonebolango
Youtube : KPU Bone Bolango
Tiktok : KPU BONE BOLANGO

- c. Portal Satu data indonesia
- 5. Informasi Publik yang dikecualikan tidak dapat diumumkan sebab apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi public dapat :
 - a. menghambat proses penegakan hukum
 - b. mengganggu kepentingan pelindungan kekayaan intelektual dan pelindungan dari persaingan usaha tidak sehat di KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;
 - c. membahayakan keamanan penyelenggara atau penyelenggaraan tugas, wewenang, dan kewajiban di KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;
 - d. mengungkap rahasia pribadi; dan
 - e. mengungkap rahasia jabatan.

Ditetapkan di Suwawa
pada tanggal 6 Oktober 2025
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE BOLANGO

ttd

SUTENTY LAMUHU

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kabupaten Bone Bolango
Kepala Sub. Bagian Hukum dan Sumber Daya
Manusia,



LAMPIRAN III

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BONE BOLANGO
NOMOR 17 TAHUN 2025 TENTANG
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BONE BOLANGO
TENTANG STANDAR OPERASIONAL
PROSEDUR PENGELOLAAN DAN
PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BONE BOLANGO.

TATA CARA PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	<p>1. Identitas:</p> <p>a. Perorangan: salinan KTP Elektronik</p> <p>b. Badan Hukum: salinan Akta Pendirian Badan Hukum yang telah mendapat pengesahan dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan dibidang hukum.</p> <p>c. Kelompok: Surat Kuasa dan salinan KTP elektronik</p> <p>2. Mengisi Formulir Permohonan Informasi.</p> <p>3. Permintaan Informasi Publik dapat dikuasakan kepada pihak lain yang cakap dihadapan hukum dengan disertai surat kuasa khusus yang dibubuhki materai cukup sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.</p>

NO	KOMPONEN	URAIAN
2.	Sistem, Mekanisme, Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Pemohon informasi mengajukan permohonan informasi secara lisan dan/atau tertulis dengan cara datang langsung atau melalui telepon, surat, surat elektronik (e-mail), e-PPID, dan WhatsApp.2. Alamat pelayanan informasi pada: Ruang Desk Pelayanan Informasi/PPID KPU Kabupaten Bone Bolango Jln. Perintis Desa Huluduotamo Kecamatan Suwawa, Kabupaten Bone Bolango3. Desk Pelayanan memilah permintaan Informasi dengan ketentuan:<ol style="list-style-type: none">a. Pemohon yang datang secara langsung dan/atau melalui e-PPID mengisi Formulir Permohonan Informasi.b. Untuk Pemohon Informasi melalui surat, e-mail, telepon, faksimili, dan WhatsApp, Formulir Permohonan Informasi dapat diisikan oleh Desk Pelayanan.c. Dalam hal Pemohon Informasi memiliki kebutuhan khusus maka dapat dibantu oleh Petugas Pelayanan Informasi dalam pengisian Formulir Permohonan Informasi.d. Desk Pelayanan memberitahukan nomor registrasi pendaftaran setelah pemohon mengisi formulir permintaan informasi publik.e. PPID menyimpan salinan Formulir Permohonan Informasi yang telah diberikan nomor pendaftaran sebagai tanda bukti permintaan Informasi Publik.f. Desk Pelayanan mencatat permintaan informasi public pada pelayanan informasi.g. PPID melakukan pemeriksaan kelengkapan Permintaan Informasi Publik paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak permintaan Informasi Publik telah dicatat dalam Buku Register Pelayanan Informasi.h. PPID menyampaikan pemberitahuan terulis

	<p>kepada Pemohon Informasi Publik atas permintaan Informasi Publik dalam jangka waktu:</p> <ul style="list-style-type: none">➤ paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak permintaan Informasi Publik dinyatakan lengkap dalam hal permintaan berkaitan dengan Informasi kelembagaan dan/atau Informasi Pemilu dan Pemilihan pada tahap penyelenggaraan yang telah berlalu; atau➤ paling lambat 3 (tiga) hari setelah permintaan Informasi Publik dinyatakan lengkap dalam hal permintaan berkaitan dengan Informasi Pemilu dan Pemilihan pada tahap yang sedang berjalan <p>i. Prosedur permintaan Informasi Publik dinyatakan tidak lengkap ditentukan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none">➤ PPID menerbitkan surat keterangan tidak lengkap untuk disampaikan kepada Pemohon Informasi Publik;➤ Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan perbaikan permintaan Informasi Publik dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak surat keterangan tidak lengkap diterima Pemohon Informasi Publik; and➤ Dalam hal Pemohon Informasi Publik tidak menyerahkan perbaikan permintaan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada huruf c, PPID memberikan catatan pada buku register permintaan Informasi Publik tanpa harus menindak lanjuti permintaan Informasi Publik yang diajukan. <p>j. Prosedur permintaan Informasi Publik dinyatakan ditolak ditentukan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">1. PPID wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis dengan mencantumkan alasan penolakan;2. dalam hal terdapat penolakan permintaan Informasi Publik berdasarkan alasan pengecualian Informasi Publik, PPID wajib
--	---

	<p>menyampaikan pemberitahuan secara tertulis dan disertai surat keputusan KPU mengenai Informasi Publik yang dikecualikan; dan</p> <p>3. pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a disampaikan dalam jangka waktu:</p> <ul style="list-style-type: none">➢ paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak permintaan Informasi Publik dinyatakan lengkap dalam hal permintaan berkaitan dengan Informasi kelembagaan dan/atau Informasi Pemilu dan Pemilihan pada tahap penyelenggaraan yang telah berlalu; atau➢ paling lambat 3 (tiga) hari setelah permintaan Informasi Publik dinyatakan lengkap dalam hal permintaan berkaitan dengan Informasi Pemilu dan Pemilihan pada tahap yang sedang berjalan <p>k. Dalam hal permintaan Informasi telah memenuhi persyaratan, Desk Pelayanan dapat langsung memberikan informasi yang diminta oleh Pemohon Informasi, jika informasi yang dimaksud sudah tersedia dan bukan merupakan informasi yang termasuk dalam kategori dikecualikan atau berpotensi dikecualikan.</p> <p>l. Desk Pelayanan menginformasikan kepada Pemohon Informasi apabila informasi yang dimaksud tidak berada di bawah penguasaan KPU Kabupaten Bone Bolango dan apabila mengetahui dapat memberitahukan Pemohon Informasi mengenai Badan Publik yang menguasai informasi tersebut.</p> <p>m. Desk Pelayanan menginformasikan kepada Pemohon Informasi apabila informasi yang dimaksud dikategorikan sebagai informasi yang dikecualikan dengan memberikan Surat Keputusan mengenai Informasi yang dikecualikan</p> <p>n. Apabila keterangan lebih lanjut mengenai informasi yang dimohon Pemohon Informasi belum dapat diberikan secara langsung, Desk Pelayanan menginformasikan jangka waktu permohonan informasi sesuai dengan Undang-Undang No. 14</p>
--	--

		<p>Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Desk Pelayanan berkoordinasi dengan Tim Penghubung dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) serta kemudian memberikan Pemberitahuan Tertulis mengenai informasi dimaksud sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan UU KIP.</p> <p>o. Apabila informasi tidak dapat diberikan, Desk Pelayanan menginformasikan kepada Pemohon Informasi mengenai haknya untuk mengajukan Surat Keberatan kepada Atasan PPID.</p> <p>p. Setiap pemberian informasi harus disertai dengan tanda terima.</p>
3.	Jangka Waktu	10 (sepuluh) hari kerja dan dapat diperpanjang 7 (tujuh) hari kerja. Perpanjangan dilakukan secara tertulis disertai dengan alasan.
4.	Biaya	Tidak ada biaya dalam pelayanan informasi ini, kecuali jika terdapat penggantian biaya penggandaan dan pengiriman informasi yang akan dibebankan kepada Pemohon Informasi.
5.	Produk Pelayanan	Dalam hal permintaan Informasi Publik dikabulkan, PPID memberikan akses bagi Pemohon Informasi Publik untuk melihat dan mengetahui Informasi Publik yang dibutuhkan di tempat yang memadai. Dalam hal Pemohon Informasi Publik meminta salinan Informasi Publik, PPID memberikan produk pelayanan Informasi Publik dalam bentuk salinan dokumen digital (<i>Softcopy</i>) dan/atau dokumen nodigital (<i>hardcopy</i>).
6.	Sarana Prasarana dan/ atau fasilitas masih menggunakan fasilitas kantor karena belum tersedianya sarana prasarana dan/atau fasilitas khusus untuk PPID	<ol style="list-style-type: none">1. Ruang pelayanan informasi2. Komputer3. Meja dan kursi4. Rak informasi5. Koleksi buku-buku bacaan6. Pendingin ruangan (<i>Air Conditioner/ AC</i>)7. Telepon8. Faksimili9. Printer10. Scanner11. Internet

		<p>12. Jam dinding</p> <p>13. Kotak saran</p> <p>14. Fasilitas mencuci tangan dengan air yang mengalir dan sabun / cairan antiseptik berbasis alkohol (<i>handsanitizer</i>)</p> <p>15. Toilet</p> <p>16. Sumber tegangan listrik (stop kontak)</p> <p>17. Alat peraga/media sosialisasi layanan informasi berupa mesin anjungan informasi, brosur, <i>leaflet</i>, <i>xbanner/rollupbanner</i>, bingkai/figur dan lain sebagainya.</p>
7.	Waktu Pelayanan Informasi	<p>Pelayanan informasi dilakukan setiap hari kerja, dengan rincian:</p> <p>Senin-Kamis : 08.00 – 16.00 WITA</p> <p>Jum'at : 08.00 – 16.30 WITA</p>

Ditetapkan di Suwawa
pada tanggal 6 Oktober 2025
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE BOLANGO

ttd

SUTENTY LAMUHU

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kabupaten Bone Bolango
Kepala Sub. Bagian Hukum dan Sumber Daya
Manusia,

Fahmi P. Dibran



LAMPIRAN IV

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BONE BOLANGO
NOMOR 17 TAHUN 2025 TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENGELOLAAN DAN PELAYANAN
INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE BOLANGO.

TATA CARA PENANGANAN KEBERATAN

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Keberatan	<p>1. Identitas:</p> <p>a. Perorangan: Fotokopi KTP/Surat Keterangan Kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat/SIM/Paspor.</p> <p>b. Badan Hukum: Fotokopi Akta Pendirian Badan Hukum yang telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.</p> <p>c. Kelompok: Surat Kuasa dan fotokopi KTP atau Surat Keterangan Kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat pemberi kuasa.</p> <p>2. Mengisi Formulir Keberatan</p> <p>3. Pengajuan Keberatan dapat dikuasakan kepada pihak lain yang cakap di hadapan hukum dengan disertai surat kuasa khusus yang dibubuhki materai cukup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.</p>
2.	Sistem, Mekanisme, Prosedur	Pemohon Informasi berhak mengajukan keberatan dalam hal ditemukannya alasan sebagai berikut:

	<ul style="list-style-type: none">a. penolakan berdasarkan alasan Pengecualian Informasi Publik;b. tidak disediakannya Informasi Berkala;c. tidak ditanggapinya Permintaan Informasi Publik;d. Permintaan Informasi Publik ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;e. Tidak dikabulkannya Permintaan Informasi Publik;f. Pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau;g. Penyampaian Informasi Publik yang melebihi waktu yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangan. <ol style="list-style-type: none">1. Pemohon Informasi mengajukan Permohonan Keberatan Informasi dengan datang langsung, melalui faksimili, telepon, surat, surat elektronik, e-PPID, dan WhatsApp.2. Alamat pelayanan informasi pada: Ruang Desk Pelayanan Informasi/PPID KPU Kabupaten Bone Bolango Jln. Perintis Desa Huluduotamo Kecamatan Suwawa, Kabupaten Bone Bolango.3. Pemohon Informasi yang datang secara langsung dan/atau melalui PPID mengisi Formulir Keberatan.4. Untuk Pemohon Informasi melalui faksimili, telepon, surat, surat elektronik, dan/atau WhatsApp, serta Pemohon Informasi yang berkebutuhan khusus, Formulir Keberatan dapat dibantu diisikan oleh Desk Pelayanan.5. Desk Pelayanan wajib mencatat Pengajuan Keberatan dalam Buku Register Keberatan.
--	---

	<p>6. Desk Pelayanan menginformasikan Nomor Registrasi Formulir Keberatan dan jangka waktu jawaban atas keberatan sesuai UU KIP.</p> <p>7. Desk Pelayanan menyampaikan Formulir Keberatan kepada PPID, selanjutnya PPID menyampaikan Formulir Keberatan dimaksud kepada Atasan PPID.</p> <p>8. PPID wajib menyimpan salinan Formulir Keberatan yang telah diberikan Nomor Registrasi sebagai tanda bukti Pengajuan Keberatan.</p> <p>9. PPID wajib memberikan tanda bukti penerimaan keberatan kepada Pemohon Informasi atau kuasanya.</p> <p>10. Atasan PPID memberikan jawaban/tanggapan permohonan keberatan. Surat Jawaban/Tanggapan atas Keberatan paling sedikit memuat:</p> <ol style="list-style-type: none">a. tanggal pembuatan Surat Jawaban/Tanggapan atas Keberatan;b. nomor Surat Jawaban/Tanggapan atasKeberatan; danc.Uraian mengenai bantahan atas alasan Pengajuan Keberatan. <p>11. Desk Pelayanan menyampaikan Surat Jawaban/Tanggapan atas Keberatan yang ditandatangani oleh Atasan PPID kepada Pemohon Informasi.</p> <p>12. Desk Pelayanan menginformasikan kepada Pemohon Informasi perihal hak yang dimiliki oleh Pemohon Informasi setelah Surat Jawaban atas keberatan diterima.</p>
--	--

3.	Jangka Waktu	Atasan PPID wajib memberikan tanggapan tertulis yang disampaikan kepada Pemohon Informasi yang mengajukan keberatan atau kuasanya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak dicatatnya Pengajuan Keberatan dalam Buku Register Pengajuan Keberatan.
4.	Waktu Pelayanan	Pelayanan keberatan dilakukan setiap hari kerja, dengan rincian: Senin-Kamis : 08.00 – 15.30 WITA Jum'at : 08.00 – 16.00 WITA

Ditetapkan di Suwawa
pada tanggal 6 Oktober 2025
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE BOLANGO

ttd

SUTENTY LAMUHU

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kabupaten Bone Bolango
Kepala Sub. Bagian Hukum dan Sumber Daya
Manusia,

Fahim Dibran



LAMPIRAN V

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE BOLANGO NOMOR 14 TAHUN 2025 TENTANG KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE BOLANGO TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE BOLANGO.

TATA CARA PENGECUALIAN INFORMASI

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Berdasarkan Permohonan Informasi, KPU Kabupaten Bone Bolango dapat mengirimkan Surat Permohonan Uji Konsekuensi terhadap informasi tertentu kepada PPID KPU RI.2. PPID KPU RI menentukan materi pelaksanaan pengujian konsekuensi informasi yang dikecualikan, yang telah dikirim oleh KPU Kabupaten Bone Bolango.3. PPID KPU RI mengundang Atasan PPID, Tim Pertimbangan, Tim Penghubung, dan narasumber yang ditunjuk dari KPU Kabupaten Bone Bolango terkait materi yang dibahas untuk menghadiri pelaksanaan uji konsekuensi.4. PPID KPU RI menyampaikan hasil uji konsekuensi kepada Ketua dan Anggota KPU untuk disahkan melalui Rapat Pleno KPU.

2.	Jangka Waktu	Keputusan pengecualian informasi harus diselesaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan uji konsekuensi diterima oleh PPID.
----	--------------	---

Ditetapkan di Suwawa
pada tanggal 6 Oktober 2025
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE BOLANGO

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kabupaten Bone Bolango
Kepala Sub. Bagian Hukum dan Sumber Daya
Manusia,

ttd

SUTENTY LAMUHU



LAMPIRAN VI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE BOLANGO NOMOR 17 TAHUN 2025 TENTANG KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE BOLANGO TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE BOLANGO.

TATA CARA PENETAPAN DAN PEMUTAKHIRAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. PPID KPU Kabupaten Bone Bolango melaksanakan koordinasi dan konsolidasi dengan Bagian dan Subbagian berdasarkan tupoksi dalam rangka pengumpulan informasi untuk pembuatan Daftar Informasi Publik (DIP).2. Setiap Bagian/Subbagian melalui Tim Penghubung mengidentifikasi informasi yang berada dalam penguasaan masing- masing Bagian/Subbagian sesuai dengan format sebagaimana yang diatur.3. Setelah menerima laporan DIP dari setiap Bagian/Subbagian, PPID KPU Kabupaten Bone Bolango bersama dengan Tim Penghubung melakukan klasifikasi dan kategorisasi informasi sesuai dengan format DIP.4. Usulan DIP yang telah disusun PPID dan Tim Penghubung dikonsultasikan kepada Atasan PPID untuk dikoreksi.5. DIP hasil koreksi Atasan PPID disampaikan kepada Tim Pertimbangan.

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>6. Setelah memperoleh persetujuan Tim Pertimbangan, usulan DIP dibawa ke Rapat Pleno KPU Kabupaten Bone Bolango untuk mendapatkan pengesahan.</p> <p>7. PPID menetapkan DIP dalam bentuk Keputusan.</p>
2.	Jangka Waktu	DIP dimutakhirkan paling singkat 6 (enam) bulan sekali.
3.	Dokumentasi dan Publikasi Informasi Publik	<p>1. DIP harus tersedia di Desk Pelayanan.</p> <p>2. Seluruh Informasi Publik yang termuat dalam DIP disimpan dan didokumentasikan dalam bentuk dokumen digital (softcopy) dan dokumen nondigital (hardcopy) serta memenuhi kaidah Interoperabilitas Data.</p> <p>3. Untuk memenuhi kaidah Interoperabilitas Data, Informasi Publik paling sedikit harus memenuhi syarat:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Konsisten dalam sintak/bentuk, struktur/skema, komposisi penyajian, dan semantik/artikulasi keterbacaan; dan b. Disimpan dalam format terbuka yang dapat dibaca Sistem Elektronik. <p>4. PPID mengoordinasikan penyimpanan dan pendokumentasian Informasi Publik dengan seluruh unit kerja di lingkungan KPU Kabupaten Bone Bolango.</p>

Ditetapkan di Suwawa
 pada tanggal 6 Oktober 2025
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BONE BOLANGO
 ttd

SUTENTY LAMUHU



LAMPIRAN VII

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE BOLANGO NOMOR 17 TAHUN 2025 TENTANG KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE BOLANGO TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE BOLANGO.

TATA CARA PENYUSUNAN LAPORAN PELAYANAN INFORMASI

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Tim Penghubung melakukan pelaporan secara berkala kepada PPID KPU Kabupaten Bone Bolango.2. PPID KPU Kabupaten Bone Bolango menyusun Laporan Pelayanan Informasi Publik berdasarkan laporan Tim Penghubung dan evaluasi.3. Laporan Pelayanan Informasi Publik dibuat dalam bentuk:<ol style="list-style-type: none">a. ringkasan mengenai gambaran umum pelaksanaan Layanan Informasi Publik; danb. laporan lengkap yang merupakan gambaran utuh pelaksanaan Layanan Informasi Publik.4. PPID KPU Kabupaten Bone Bolango menyampaikan Laporan Pelayanan Informasi kepada Atasan PPID.5. Atasan PPID memeriksa dan mempelajari Laporan Pelayanan Informasi Publik.

NO	KOMPONEN	URAIAN
		6. Setelah memperoleh persetujuan, Atasan PPID menyampaikan Laporan Pelayanan Informasi Publik kepada Tim Pertimbangan untuk kemudian diserahkan ke Rapat Pleno Rutin KPU Kabupaten Bone Bolango agar memperoleh pengesahan.
2.	Jangka Waktu	Laporan Layanan Informasi Publik wajib disusun dan tersedia paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun pelaksanaan anggaran berakhir.
3.	Publikasi	Laporan Pelayanan Informasi Publik merupakan bagian dari Informasi Publik yang wajib tersedia setiap saat, dipublikasikan melalui website resmi dan e-PPID KPU Kabupaten Bone Bolango, serta dilaporkan kepada Komisi Informasi Kabupaten Bone Bolango.

Ditetapkan di Suwawa
pada tanggal 6 Oktober 2025
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE BOLANGO

ttd

SUTENTY LAMUHU

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kabupaten Bone Bolango
Kepala Sub. Bagian Hukum dan Sumber Daya
Manusia,



LAMPIRAN VIII

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE BOLANGO NOMOR 17 TAHUN 2025 TENTANG KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE BOLANGO TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE BOLANGO.

TATA CARA BERACARA DI KOMISI INFORMASI

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Atasan PPID menghadiri sidang penyelesaian sengketa informasi Komisi Informasi.2. Jika Atasan PPID berhalangan hadir, dapat dikuasakan kepada PPID dan/atau pejabat lain yang berkaitan dengan informasi yang sedang diselesaikan proses sengketanya.3. Desk Pelayanan, PPID, dan Tim Penghubung menyiapkan kelengkapan sidang, berupa:<ol style="list-style-type: none">a. Formulir Permohonan Informasi;b. Buku Register Pelayanan Informasi;c. Formulir Pemberitahuan Tertulis;d. Surat Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tentang Penolakan Permohonan Informasi Publik;e. Surat Pernyataan Keberatan atas Permohonan Informasi Publik;f. Buku Register Pengajuan Keberatan;g. Surat Jawaban/Tanggapan atas Keberatan;h. Kronologis Permohonan Informasi;i. Identitas Pemohon Informasi; danj. kelengkapan pendukung lainnya.

NO	KOMPONEN	URAIAN
		4. Mekanisme dan prosedur penyelesaian sengketa Informasi Publik dilaksanakan sesuai dengan tata cara persidangan (hukum formil) sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Informasi tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan.

Ditetapkan di Suwawa
pada tanggal 6 Oktober 2025
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE BOLANGO

ttd

SUTENTY LAMUHU

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kabupaten Bone Bolango
Kepala Sub. Bagian Hukum dan Sumber Daya
Manusia,



